

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jasa pijat berkedok homoseksual di Kota Kediri bersifat multifaset. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, namun tidak dapat dipisahkan dari peran lingkungan yang memfasilitasi, motivasi identitas diri, dan desakan batin yang kompleks, yang bersama-sama membentuk sebuah fenomena sosial yang rumit.
2. Dalam kerangka Hukum Positif Indonesia, meskipun tidak ada larangan eksplisit yang menjadikan sumber nafkah haram sebagai alasan tunggal untuk perceraian, praktik tersebut memiliki implikasi hukum terhadap keharmonisan rumah tangga. Sumber nafkah yang diperoleh dari praktik homoseksual berkedok jasa pijat yang melanggar norma kesusilaan dan etika profesi resmi dapat menjadi alasan kuat dalam gugatan perceraian.
3. Dari perspektif *maqasid syari'ah*, nafkah yang bersumber dari praktik homoseksual terselubung bertentangan secara fundamental dengan tujuan-tujuan syariat, sehingga hukumnya adalah terlarang (haram). Karena nafkah yang ideal haruslah suci, bermanfaat, dan membawa keberkahan, nafkah yang diperoleh dari sumber haram gagal mencapai dimensi moral, spiritual, dan sosial dari tujuan syariah. Implikasi dari praktik homoseksual sebagai sumber nafkah terhadap keluarga adalah dilema moral-hukum yang bersifat destruktif. Dari aspek Hukum, Praktik tersebut menjadi dasar yang kuat bagi istri untuk mengajukan perceraian dan menuntut nafkah anak, karena praktik haram tersebut secara faktual telah menghancurkan keharmonisan (*sakīnah*) rumah tangga. Dari aspek moral, suami melanggar tanggung jawab terbesarnya sebagai kepala keluarga, yaitu menyediakan nafkah yang halal dan terhormat. Pelanggaran ini

menimbulkan konflik batin (trauma dan rasa jijik pada istri) dan konflik sosial (pengucilan pada anak), sehingga meruntuhkan kehormatan keluarga. Meskipun nafkah adalah hak primer (*dharūriyyah*), sumber haramnya wajib dihentikan. Solusi yang disepakati adalah suami harus bertaubat, menghentikan praktik tersebut, dan segera mencari sumber nafkah yang halal sebagai satu-satunya jalan untuk mengembalikan kehormatan dan mencapai keberkahan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, maka Penyediaan lapangan kerja dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus terlaksana dengan baik, dan ini sangat penting untuk memastikan program pelatihan kerja dapat memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan kesempatan kerja yang nyata, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.
2. Walaupun dalam sistem hukum Undang—Undang tidak ada tindakan tegas dalam menghukum pelaku homoseksual, akan tetapi dalam konteks moralitas dan ideologi bangsa Indonesia, dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari ajaran luhur Pancasila. Penyimpangan ini terutama terlihat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjunjung tinggi martabat manusia. Penanggulangan homoseksual harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya dari segi moral tetapi juga secara hukum harus tegas untuk pelaku entah itu hukuman kebiri maupun pidana penjara tegas.
3. Pentingnya peningkatan literasi dan edukasi entah itu dari pengetahuan umum maupun dari sumber agama yang di anut serta peran semua pihak terkait bahaya laten homoseksual, peningkatan literasi tentang bahaya laten homoseksual merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dengan membekali generasi muda dan masyarakat dengan pengetahuan yang akurat dan nilai-nilai yang kuat, kita tidak

hanya melindungi mereka dari risiko fisik dan psikologis, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan beradab.